


# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik oleh Pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, partisipatif dan berbasis pada penguatan serta penegakan hukum (Yunus, 2016).

Namun pada kenyataannya, tata pemerintahan yang baik dan bersih masih belum terwujud. Hal ini terlihat dari masih banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Indonesia. Praktik KKN juga terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan data KPK per 10 Januari 2024, kasus korupsi pengadaan barang/jasa masih menjadi kasus tindak pidana korupsi kedua terbesar setelah gratifikasi/penyuapan. Bahkan dalam kurun waktu tahun 2004-2023, KPK telah menangani 1.512 kasus korupsi, yang mana sekitar 339 kasus (22%) diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang/jasa (Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, 2024). Persentase jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dalam kurun waktu tahun 2004-2023 terdapat pada Gambar 1.1 berikut:



**Gambar 1.1** Persentase Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004 – 2023

Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024)

Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah, sejak tahun 2008 mulai diterapkan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) (Nadjamuddin & Nawawi, 2021). Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik.

*E-procurement* adalah proses transaksi antara pihak otoritas dan vendor barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. *E-procurement* mencakup semua proses pembelian, dari persyaratan yang dibutuhkan, proses tender, sistem pembayaran dan proses manajemen kontrak (Arifin et al., 2020).

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 134 ayat (2) pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2012), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing* (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2012).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 angka 35, *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem *e-catalogue* (Presiden Republik Indonesia, 2021). Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lampiran I, keberadaan *e-catalogue* beserta proses *e-purchasing* dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *E-catalogue* yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar,

sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan *e-catalogue*, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat. (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2022). *E-Purchasing* dibuat agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Pada *e-purchasing* produk barang/jasa pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh (*download*) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (*upload*) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang/jasa pemerintah. Dengan adanya *e-purchasing*, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan (Lestyowati et al., 2018).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 516 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 pada poin I angka 4, memprioritaskan metode pemilihan *e-purchasing* untuk jenis pekerjaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2023). Berdasarkan Surat Edaran Gubernur tersebut, pada tahun 2024 Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menggunakan sistem *e-catalogue* dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. Ini adalah pertama kalinya Bidang Bina Marga pada Dinas BMCKTR menggunakan sistem *e-catalogue* dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. Bidang Bina Marga pada Dinas BMCKTR melaksanakan *e-purchasing* pada katalog lokal Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan sistem *e-catalogue* ini, seluruh informasi tentang penyedia jasa konstruksi termasuk harga, spesifikasi layanan, dan *track record* dapat diakses secara langsung, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak transparan.

Namun, meskipun sistem *e-catalogue* menyediakan berbagai kemudahan dalam proses pemilihan penyedia jasa, keputusan pemilihan penyedia jasa

konstruksi tidak hanya bergantung pada satu faktor. Berbagai faktor, seperti harga, kualitas layanan, reputasi penyedia jasa, dan kesesuaian dengan kebutuhan spesifik proyek, dapat mempengaruhi keputusan pengguna jasa dalam memilih penyedia jasa konstruksi yang tepat. Faktor-faktor ini menjadi semakin penting, mengingat proyek-proyek di bidang bina marga memiliki standar yang ketat, baik dari segi teknis maupun administratif.

Di sisi lain, meskipun *e-catalogue* memberikan banyak manfaat dalam hal transparansi dan efisiensi, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa pengguna jasa, dalam hal ini Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, dapat memilih penyedia jasa konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran proyek, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal yang dapat merugikan kualitas dan keberlanjutan proyek. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengguna jasa dalam menentukan penyedia jasa konstruksi melalui sistem *e-catalogue* di bidang bina marga, menganalisis urutan faktor-faktor tersebut, serta menentukan faktor yang paling mempengaruhi keputusan pengguna jasa dalam memilih penyedia jasa konstruksi untuk proyek-proyek di bidang bina marga. Faktor yang paling mempengaruhi merupakan hal-hal utama yang dianggap memiliki dampak paling besar dalam menentukan penyedia jasa yang akan dipilih. Faktor-faktor ini menjadi acuan utama bagi pengguna jasa untuk memastikan pemilihan penyedia jasa dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pengguna jasa dapat memanfaatkan sistem *e-catalogue* secara optimal, serta memberikan rekomendasi bagi Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengadaan jasa konstruksi di masa depan.

Penelitian ini juga memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya untuk mendukung tata kelola yang lebih baik di sektor publik, khususnya dalam pengadaan proyek-proyek konstruksi di tingkat daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan penyedia jasa

melalui *e-catalogue*, diharapkan dapat tercipta proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan, serta memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengguna jasa dalam menentukan penyedia jasa konstruksi dengan sistem *e-catalogue* di Bidang Bina Marga pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis urutan faktor dan faktor yang paling mempengaruhi pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan sistem *e-catalogue* di Bidang Bina Marga pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi karena dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengguna jasa dapat membantu meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi.
2. Meningkatkan sistem *e-catalogue* karena dengan mengetahui faktor penting dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi sistem *e-catalogue* bisa diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) memilih penyedia jasa dengan lebih tepat dan mengurangi risiko terjadinya masalah dalam proyek akibat pemilihan penyedia yang tidak kompeten.
4. Meningkatkan kualitas proyek konstruksi karena pemilihan penyedia jasa yang tepat dapat meningkatkan mutu pekerjaan konstruksi, ketepatan waktu penyelesaian dan penggunaan anggaran lebih efisien.
5. Memberikan masukan bagi penyedia jasa konstruksi agar dapat meningkatkan serta memperbaiki kualitas layanannya agar lebih diminati oleh pengguna jasa.

6. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi penulis, pemerintah dan akademisi dan pihak lain yang berkepentingan mengenai faktor yang mempengaruhi pengguna jasa konstruksi dalam menentukan penyedia jasa konstruksi dengan sistem *e-catalogue*.

### 1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan terhadap pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi dengan sistem *e-catalogue* di Bidang Bina Marga pada Dinas BMCKTR tahun anggaran 2024.
2. Subjek dari penelitian ini adalah PPTK/PPKom pada proyek konstruksi di Bidang Bina Marga pada Dinas BMCKTR tahun anggaran 2024.
3. *E-catalogue* yang digunakan pada penelitian ini adalah *e-catalogue* lokal yaitu etalase Provinsi Sumatera Barat.
4. Pengalaman PPTK/PPKom tidak di deteksi dalam penelitian ini.

